



RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD) TAHUN 2016 – 2021

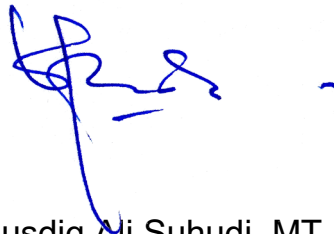


DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA
Tahun 2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 – 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Surabaya, 30 Januari 2017
Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. Musdiq Ali Suhudi, MT
Pembina Tingkat I
NIP 19671007 199403 1 006

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dengan ini semula dari Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya maka dipandang perlu untuk mereview Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sesuai Tugas Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok terkait Penaatan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Tata Lingkungan. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2016 tersebut merupakan pilar pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Untuk menuju pembangunan kota yang berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga strategis perlu menyusun rencana kegiatan secara komprehensif.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang sesuai perda kota Surabaya no 14 Tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk periode 2016-2021, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021. Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah menentukan kebijakan, program, strategi, prioritas anggaran dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan ekseternal (peluang dan tantangan) terkait lembaga Dinas Lingkungan Hidup, dan isu stretegis yang berkembang. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ditetapkan dengan pertimbangan meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam berkontribusi dalam pembangunan kota.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini disusun berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program kegiatan dan target capaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya diharapkan dapat bersinergi dengan program pembangunan kota secara menyeluruh untuk periode tahun 2016-2021.

Surabaya, 30 Januari 2017
Kepala DinasLingkungan Hidup
Kota Surabaya



Ir. Musdiq Ali Suhudi, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671007 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.1.1. Pengertian Renstra SKPD.....	1
I.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD	2
I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
I.2. Landasan Hukum.....	6
I.3. Maksud dan Tujuan	8
I.3.1 Maksud Penyusunan Renstra SKPD.....	8
I.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra SKPD	8
I.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	11
Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	13
2.2 Sumber Daya SKPD	26
2.2.2. Sumber Daya Anggaran.....	28
2.2.3. Sarana dan Prasarana	30
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	38
2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD	39
2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	40
1.4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan SKPD	42

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	43
3.1.1. Permasalahan Umum	43
3.1.2. Permasalahan Khusus	43
3.2. Perumusan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	46
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.4. Telaahan Renstra K/L.....	48
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN ...	56
4.1. Visi dan Misi SKPD.....	56
4.1.1. Perumusan visi.....	57
4.1.2 Pokok visi dan penjelasan visi.....	58
4.1.3 Perumusan Misi	59
4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	61
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	72
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	83
PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Jumlah Pegawai BLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan (Per Januari 2017).....	27
Tabel II-2. Jumlah Pegawai BLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan (Per Januari 2017).....	28
Tabel II-3. Belanja Daerah BLH Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015.....	29
Tabel II-4. Perbandingan Belanja Daerah BLH Kota Surabaya Tahun 2015 dan 2016	29
Tabel II-5. Daftar Perlengkapan BLH Kota Surabaya.....	30
Tabel II-6. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup.....	33
Tabel II-7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015	36
Tabel II-8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 Berdasarkan Program (Belanja Langsung)	37
Tabel II-9. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L (tabel 3).....	39
Tabel II-10. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya (Tabel 4).....	40
Tabel II-11. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Tabel 5).....	41
Tabel II-12. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS (Tabel 6).....	42
Tabel III-1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD (tabel 7)	44
Tabel III-2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Tabel 8)	46
Tabel III-3. Visi, Misi, dan Program pemerintah Kota Surabaya (tabel 9).....	47
Tabel III-4. Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya (tabel 10).....	48
Tabel III-5. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya (tabel 11).....	49
Tabel III-6. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya (tabel 12).....	50

Tabel III-7. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya (tabel 13) ..	51
Tabel III-8. Nilai Kriteria (tabel 15)	52
Tabel IV-1. Tabel perumusan isu strategis terhadap permasalahan pembangunan daerah (tabel 17)	57
Tabel IV-2. Lingkungan Hidup Kota Surabaya (tabel 18)	58
Tabel IV-3. Tabel penjelasan visi (tabel 19)	59
Tabel IV-4. Perumusan Misi (tabel 20)	60
Tabel IV-5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	63
Tabel IV-6. Analisis SWOT	68
Tabel IV-7. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	70
Tabel V-1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Proses Penyusunan Renstra SKPD	3
Gambar I-2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	6
Gambar II-1. Perbandingan Anggaran Belanja Langsung Dan Tidak Langsung	29
Gambar V-1. Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD	72
Gambar VI-1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (tabel 26)	84

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok terkait Penuaan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Tata Lingkungan. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2016 tersebut merupakan pilar pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Untuk menuju pembangunan kota yang berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga strategis perlu menyusun rencana kegiatan secara komprehensif.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 14 Tahun 2016 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk periode 2016-2021, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021.

I.1.1. Pengertian Renstra SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karenanya, perencanaan yang dilakukan harus bersifat strategis yang melalui pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai perangkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dituangkan

dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Renstra SKPD merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan Renstra SKPD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra SKPD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun dari tahun 2016 – 2021; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

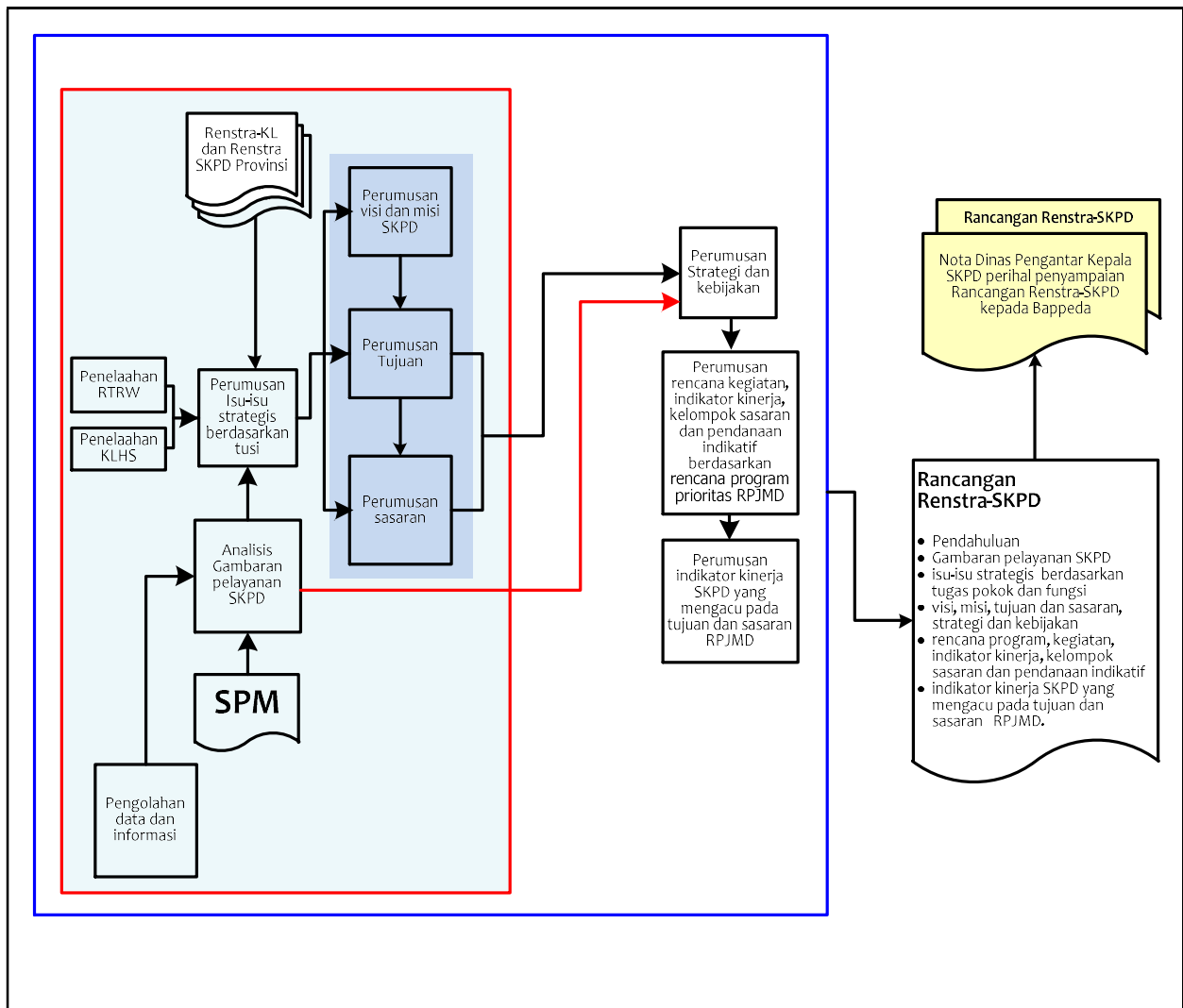
Berkenaan dengan cara dan langkah-langkah strategis pengembangan pelayanan SKPD dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD, perlu dilakukan review, analisis dan evaluasi terhadap hasil dan kinerja yang telah tercapai secara berkala. Hasil review, analisis dan evaluasi tersebut disusun dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

I.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD

Proses Penyusunan Renstra SKPD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dimana penyusunan tersebut berisi tentang :

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Atau bisa dilihat pada Gambar I-1 di bawah ini.



Gambar I-1. Proses Penyusunan Renstra SKPD

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa tahap penyusunan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Tahap perumusan Renstra SKPD; dan
2. Tahap penyajian Renstra SKPD.

Kegiatan-kegiatan perumusan Renstra SKPD yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari:

- a. Pengolahan data dan informasi
 - data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup :
 - (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD,
 - (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian- ; pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD periode sebelumnya,
 - (3) data; dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD.
 - data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup
 - (1) data i; pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD (khusus i Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).
- b. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:
 - analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD.
 - analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.
- c. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

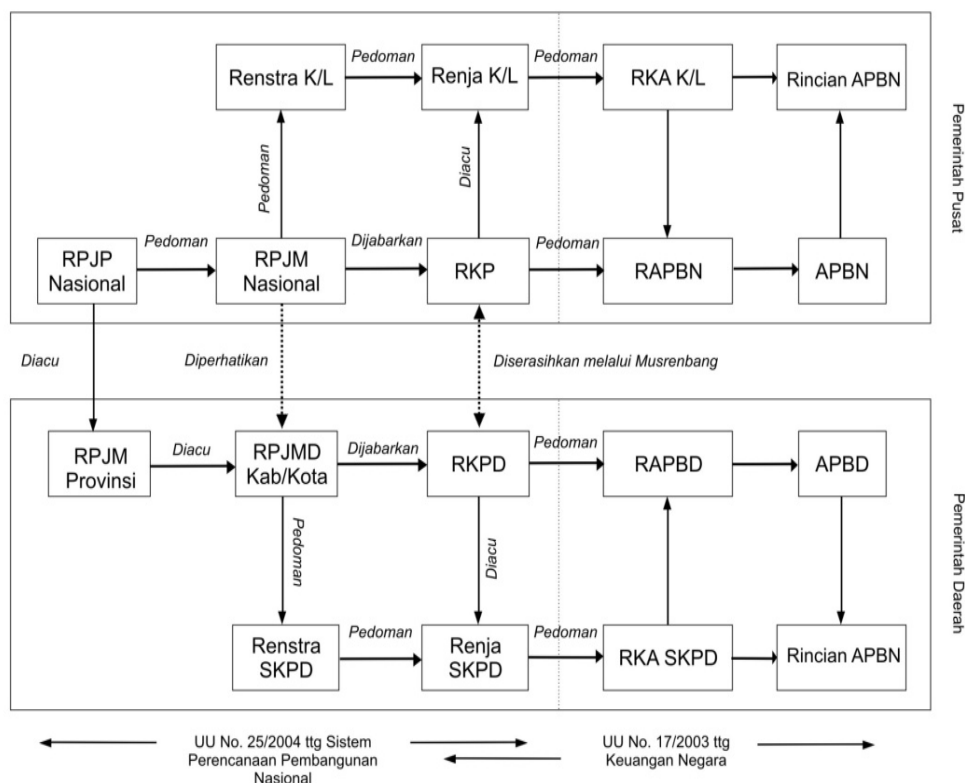
Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra, SKPD kabupaten/kota, yang mencakup:

 - Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
 - Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
 - Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
 - Program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas
- d. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang

- jangka menengah
- e. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD
 - f. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan :
 - a. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);
 - b. Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota;
 - c. Hasil penelaahan RTRW;
 - d. Hasil Analisis dokumen KLHS; dan
 - e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
 - g. Perumusan visi dan misi SKPD;
 - h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan
 - i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antara renstra SKPD dengan dokumen Perencanaan lainnya bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar I-2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan dokumen- dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Surabaya.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilandasi dasar hukum yang mengatur tentang organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025;
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034;
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021;
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya;

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renstra SKPD

Maksud penyusunan Renstra DLH Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah

1. sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup DLH Kota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2016-2021.
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan SKPD, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja 5 tahun lalu menjadi rencana strategis SKPD.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra SKPD

Tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah:

- a. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan DLH Kota Surabaya dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya sesuai

arah pengembangan pelayanan DLH Provinsi Jawa Timur dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

- c. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Renja DLH Kota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021.
- d. Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan DLH Kota Surabaya beserta pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

I.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terdiri dari 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi tentang: Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya beserta dasar hukum pembentukannya, jumlah personil, serta tata laksana yang berlaku (mekanisme dan prosedur); sumber daya yang dimiliki mencakup SDM, asset maupun unit usaha; kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan target periode sebelumnya dan/atau SPM dan/atau indikator kinerja lainnya.

Bab III : Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berisi tentang: permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; hasil telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi; hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi tentang: visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya; tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya; serta strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk tahun 2016-2020.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan. Program yang dicanangkan termasuk juga Program lintas Perangkat Daerah, jika ada.

Bab VI : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya; maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Perubahan nama ini merubah tugas pokok dan fungsi yang ada sebelumnya. Perubahan mendasar dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah perubahan nama dan seksi pada semua Bidang Lingkungan Hidup.

Adapun kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, maka Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

TUGAS POKOK

1). Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pinaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Tata Lingkungan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata lingkungan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

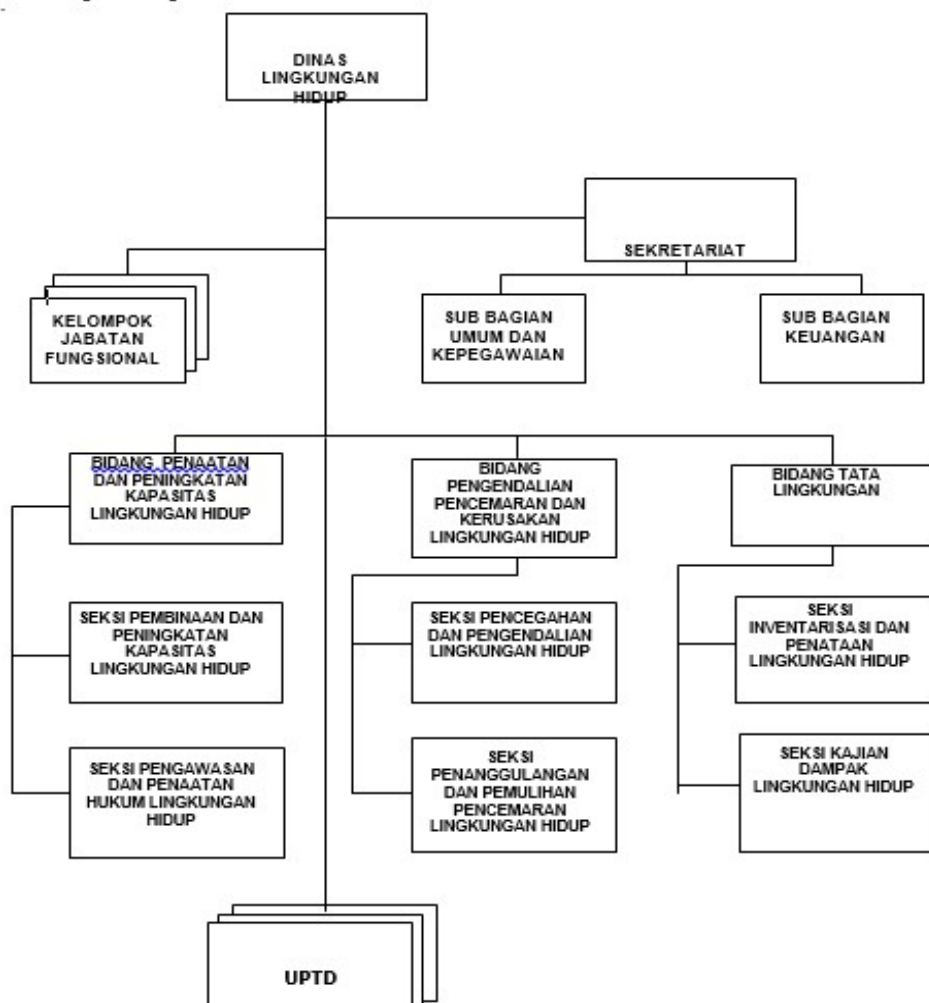
Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pnaatan Hukum Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Pnaatan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
- f. UPTD;

Gambar 1

Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya



1. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 sub bagian (Bagian Umum dan Kepegawaian serta Bagian Keuangan) dengan fungsi sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

1). Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan penyuluhan terkait lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup terutama di lingkungan pendidikan;
- f. pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan terkait lingkungan hidup;

- g. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima rekomendasi/izin lingkungan;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara / pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penataan persyaratan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada kegiatan usaha yang telah memiliki izin Tempat Pembuangan Sampah limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- k. pelaksanaan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan/usaha peserta PROPER maupun kegiatan/usaha berpotensi cemar tinggi untuk mencapai kategori taat lingkungan secara berkelanjutan;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- n. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara ambien (emisi sumber tidak bergerak skala kota);
- n. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di daerah;
- o. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di daerah;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan Izin TPS limbah B3, pengawasan izin pembuangan air limbah, dan pengawasan rekomendasi / izin lingkungan;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan Izin TPS limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), pengawasan izin pembuangan air limbah dan pengawasan rekomendasi / izin lingkungan ;
- r. pelaksanaan penanganan permasalahan lingkungan hidup kota;
- s. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- t. pelaksanaan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- u. pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- v. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. pelaksanaan pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat atau pengaduan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- x. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang berada di kewenangan propinsi dan pusat;
- y. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- z. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan penyuluhan terkait Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian Lingkungan Hidup;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup terutama di lingkungan pendidikan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan terkait Lingkungan Hidup;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima rekomendasi / izin lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara / pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penaatan persyaratan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada kegiatan usaha yang telah memiliki izin TPS limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan/usaha peserta PROPER maupun kegiatan/usaha berpotensi cemar tinggi untuk mencapai kategori taat lingkungan secara berkelanjutan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara ambien (emisi sumber tidak bergerak skala kota);
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di daerah;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di daerah;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber tidak bergerak skala kota;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan Izin TPS limbah B3, pengawasan izin pembuangan air limbah, dan pengawasan rekomendasi / izin lingkungan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan permasalahan lingkungan hidup kota;

- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat atau pengaduan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang berada di kewenangan propinsi dan pusat;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnnya;
- b. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di daerah;
- c. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di daerah;
- d. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 di daerah;
- e. pelaksanaan pelayanan konsultasi perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;
 - g. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
 - i. pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi dokumen lingkungan;
 - j. pelaksanaan penilaian dan menerbitkan rekomendasi / izin lingkungan;
 - k. pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi / izin lingkungan;
 - l. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait rekomendasi / izin lingkungan;
 - m. pelaksanaan pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah;
 - n. pelaksanaan pelayanan konsultasi permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
 - o. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait Izin Pembuangan Air Limbah;
 - p. pelaksanaan pemantauan kualitas air laut melalui pengambilan sampel dan menyusun rekomendasi penanganan pencemaran di wilayah pesisir Kota Surabaya (kawasan wisata bahari, kawasan pelabuhan, kawasan biota laut);
 - q. pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas udara ambien skala kota;
 - r. pelaksanaan pemantauan / pengujian terhadap kualitas air dan udara (dari sumber emisi tidak bergerak);
 - s. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di daerah;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 di daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi dokumen lingkungan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan menerbitkan rekomendasi / izin lingkungan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi / izin lingkungan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait rekomendasi / izin lingkungan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait Izin Pembuangan Air Limbah ;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air laut melalui pengambilan sampel dan menyusun rekomendasi penanganan pencemaran di wilayah pesisir Kota Surabaya (kawasan wisata bahari, kawasan pelabuhan, kawasan biota laut);

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas udara ambien skala kota;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan / pengujian terhadap kualitas air dan udara (dari sumber emisi tidak bergerak);
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- c. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. penetapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. pelaksanaan pemetaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah;
- h. pelaksanaan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem;
- i. pelaksanaan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- j. penyusunan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup antara lain meliputi keanekaragaman Hayati, status lingkungan hidup daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kajian gas rumah kaca (GRK), monitoring bahan perusak ozon, pemantauan deposisi hujan asam skala kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan sumber daya air;
- k. pelaksanaan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;

- l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
- n. pelaksanaan sebagian pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- o. pelaksanaan penghematan energi dengan melakukan pengusahaan konservasi energi di daerah;
- p. pelaksanaan pengusahaan energi terbarukan di daerah.
- q. pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) daerah;
- r. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi, dan diklat;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- t. pelaksanaan koordinasi tim pakar dalam rangka pelaksanaan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup;
- u. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Regional Domestik Bruto hijau, mekanisme insentif disincentif, pendanaan lingkungan hidup);
- v. penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- w. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- x. penyusunan dokumen Adipura;
- y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1.) Seksi Inventarisasi dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup antara lain meliputi kajian gas rumah kaca (GRK), monitoring bahan perusak ozon, pemantauan deposisi hujan asam skala kota;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan sebagian pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan penghematan energi dengan melakukan pengusahaan konservasi energi di daerah;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengusahaan energi terbarukan di daerah;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Rencana dan Program (KRP) daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi, dan diklat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi tim pakar dalam rangka pelaksanaan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup ;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Regional Domestik Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f. menyiapkan bahan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup antara lain meliputi keanekaragaman Hayati, status lingkungan hidup daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Penataan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
- f. UPTD;

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber daya manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilengkapi dengan aparat sebanyak 134 orang (yang terdiri dari PNS sebanyak 60 orang (1 orang diperbantukan ke Pemerintah Pusat) dan Tenaga Kontrak sebanyak 74 orang). Sedangkan latar belakang pendidikan personil meliputi Sarjana Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Pertanian, Perikanan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Hukum dan lain- lain.

Tabel II-1. Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan (Per Januari 2017)

Status Kepeg /Pangkat	Unit Kerja di Badan Lingkungan Hidup						
	Gol/ Ruan g	Ka. BLH	Sekretariat	BIDANG PENAATAN DAN PENINGKAT AN KAPASITAS LINGKUNG AN HIDUP	BIDANG PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG TATA LINGKUNG AN	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1.-Pembina-Tk.-I	IV/b	1	2	1	-	-	4
2.-Pembina	IV/a	-	-	-	1	1	2
3.-Penata-Tk.-I	III/d	-	4	-	4	1	9
4.-Penata	III/c	-	2	9	3	3	17
5.-Penata-Muda-Tk.-I	III/b	-	-	-	4	1	5
6.-Penata-Muda	III/a	-	1	2	1	2	6
7.-Pengatur-Tk.-I	II/d	-	1	-	-	1	2
8.-Pengatur-	II/c	-	2	1	-	-	3
9.-Pengatur-Muda-Tk.-I	II/b	-	1	1	6	-	8
10.Pengatur-Muda	II/a	-	-	-	1	-	1
11.-Juru-Muda-Tk.-I	I/c	-	-	1	-	-	1
12.Juru-Muda	I/a	-	-	-	1	1	2
Total-PNS	-	1	13	15	21	10	60
B.-Tenaga-Kontrak-	-	-	14	17	33	9	74
TOTAL	-	1	25	38	18	32	134

Sumber:-DLH-Kota-Surabaya,-Januari-2017

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilengkapi dengan aparat sebanyak 134 orang (yang terdiri dari PNS sebanyak 60 orang (1 orang diperbantukan ke Pemerintah Pusat) dan Tenaga Kontrak sebanyak 74 orang). Sedangkan latar belakang pendidikan personil meliputi Sarjana Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Pertanian, Perikanan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Hukum dan lain- lain.

Tabel II-2. Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan (Per Januari 2017)

Status Kepeg /Pangkat	Unit Kerja di Badan Lingkungan Hidup						
	Gol/ Ruan g	Ka. DLH	Sekretariat	BIDANG PENAATAN DAN PENINGKAT AN KAPASITAS LINGKUNG AN HIDUP	BIDANG PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG TATA LINGKUNG AN	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1.-Pembina-Tk.-I	IV/b	1	2	1	-	-	4
2.-Pembina	IV/a	-	-	-	1	1	2
3.-Penata-Tk.-I	III/d	-	4	-	4	1	9
4.-Penata	III/c	-	2	9	3	3	17
5.-Penata-Muda-Tk.-I	III/b	-	-	-	4	1	5
6.-Penata-Muda	III/a	-	1	2	1	2	6
7.-Pengatur-Tk.-I	II/d	-	1	-	-	1	2
8.-Pengatur-	II/c	-	2	1	-	-	3
9.-Pengatur-Muda-Tk.-I	II/b	-	1	1	6	-	8
10.Pengatur-Muda	II/a	-	-	-	1	-	1
11.-Juru-Muda-Tk.-I	I/c	-	-	1	-	-	1
12.Juru-Muda	I/a	-	-	-	1	1	2
Total-PNS	-	1	13	15	21	10	60
B.-Tenaga-Kontrak-	-	-	14	17	33	9	74
TOTAL	-	1	25	38	18	32	134

Sumber:-DLH-Kota-Surabaya,-Januari-2017

2.2.2. Sumber Daya Anggaran

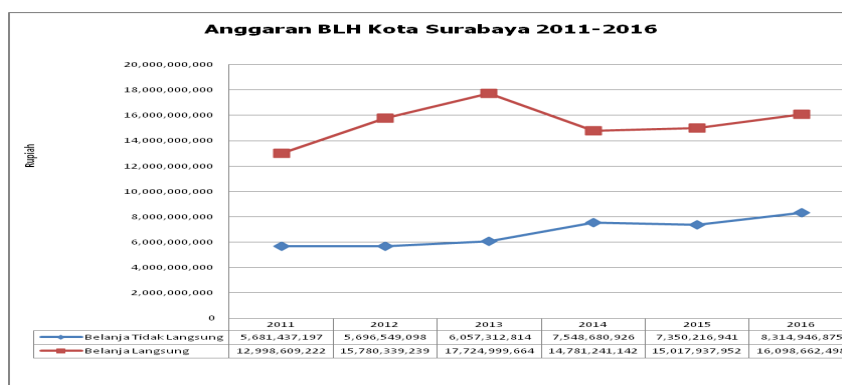
Adapun sumber daya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel II-3. Belanja Daerah DLH Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Belanja Tidak Langsung	5.681.437.197	5.696.549.098	6.057.312.814	7.548.680.926	7.350.216.941
Belanja Langsung	12.998.609.222	15.780.339.239	17.724.999.664	14.781.241.142	15.017.937.952
Pendapatan	8.500.000.000	7.500.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000	7.865.066.000
Dana Alokasi Umum (DAK)	2.004.005.106	1.992.641.218	2.561.824.940	1.900.275.200	1.074.618.167

Tabel II-4. Perbandingan Belanja Daerah DLH Kota Surabaya Tahun 2015 dan 2016

	2015	2016
Belanja Tidak Langsung	7.350.216.941	8.314.946.875
Belanja Langsung	15.017.937.952	16.098.662.498



Gambar II-1. Perbandingan Anggaran Belanja Langsung Dan Tidak Langsung

Berdasarkan tren dukungan anggaran yang diperoleh DLH Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015, apabila dikorelasikan dengan perkembangan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, tampaknya anggaran yang diperoleh DLH Kota Surabaya mengalami kenaikan ditahun 2016.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan bersama yang dalam penyelesaiannya diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sector. Sehingga, apabila dukungan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Surabaya, maka dapat dipastikan permasalahan tersebut tidak akan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Karena itu Dinas Lingkungan Hidup perlu menerapkan strategi yang sistematis dan komperhensif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kota Surabaya, yaitu melalui upaya – upaya partisipatif dan kolaboratif baik anatar instansi pemerintah, sector swasta dan masyarakat.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Tabel II-5. Daftar Perlengkapan DLH Kota Surabaya

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
	Mobil	10
	Sepeda Motor	11
	Sepeda angin lipat	6
	AC Unit	39
	Kamera Digital	31
	Handy Cam	3
	Komputer	67
	Server	3
	Note Book	21
	Printer	32
	Mesin Ketik Elektronik	5
	Mesin Ketik Manual	1
	Scaner	8
	Scanner A0	1
	Vacum Cleaner	2
	Handy talky	1
	Lemari Kayu Plafon	11
	Mesin Foto Copy	1
	Sound Level Meter	3
	Megaphone	6
	Perahu Karet	1
	Mesin Outboard	1
	Papan Tulis Elektronik	3

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
	Proyektor LCD	6
	Exhaust Fan	15
	Alat Penghancur Kertas	5
	Global Positioning System	10
	Dispenser	6
	Lemari ES	4
	Wireless	2
	Brankas	1
	Wireless Amplifier	1
	Dispercien Cups	2
	Spektrofotometer	1
	Monitor	2
	Monitor +Baterai	3
	Monitor + Lampu	2

Sumber: DLH Kota Surabaya, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran kinerja pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator SPM, IKK, dan MDG's, yaitu :

1. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai Pasal 13 dan 14 Huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan lain yang terkait langsung dengan Standar Pelayanan Minimal adalah PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pedoman SPM Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 tahun 2008 dan No. 20 tahun 2008 disebutkan Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air,
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak,
- c. Penyediaan Informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

2. Analisis Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang lingkungan hidup adalah Penegakan hukum lingkungan. Terlihat dari target yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup mampu mencapai 100%.

3. Analisis Indikator Lainnya

Sesuai RENSTRA Tahun 2016-2021, Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Indeks Kualitas Udara
2. Indeks Kualitas Air Permukaan
3. Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
4. Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
5. Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi

Dari target yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup mampu mencapai hingga 100%, kecuali untuk Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi, karena kegiatan tersebut masih berjalan.

**Tabel II-6. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah Kota Surabaya (tabel 1)**

No	Indikator	Target						Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2019	
SPM											
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	

No	Indikator	Target						Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2019	
4	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH											
1	Penegakan hukum lingkungan	75 kasus	75 kasus	75 kasus	75 kasus	75 kasus	75 kasus	100.00%	100.00%	100.00%	
INDKATOR LAINNYA											
1	Indeks Kualitas Udara	84.00	84.25	84.5	84.75	85	85.25	106.63%	100.00%	100.00%	
2	Indeks Kualitas Air Permukaan	51.48	51.88	52.28	52.68	53.08	53.48	106.64%	100.00%	100.00%	
3	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	59%	67.35%	75.51%	83.67%	91.84%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	
4	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	28.57	42.86%	57.14%	71.43%	85.71%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	
5	Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	0%	8.85%	17.70%	26.55%	35.40%	44.25%	0%	100.00%	100.00%	

Tabel di atas menjelaskan bahwa indikator SPM, IKK dan indikator lainnya IKK dan indikator lainnya IKK dan indikator lainnya IKK dan indikator lainnya IKK dan indikator lainnya IKK dan indikator lainnya IKK dan indikator lainnya tidak terdapat adanya kesenjangan pelayanan, target telah tercapai dikarenakan adanya partisipasi aktif dari SDM DLH Kota Surabaya, pihak masyarakat maupun pemilik kegiatan/usaha.

Tabel II-7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015
Pemerintah Kota Surabaya (tabel 2)

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	5.681.437.197	5.696.549.098	6.057.312.814	7.548.680.926	7.350.216.941	4.581.122.025	5.150.421.863	5.675.384.818	6.422.831.905	7.005.433.616	0,81	0,90	0,94	0,85	0,95	5,82%	10,06%
Belanja Langsung	12.998.609.222	15.780.339.239	17.724.999.664	14.781.241.142	15.017.937.952	10.857.292.183	14.522.466.635	14.314.375.301	13.095.529.383	12.811.756.473	0,84	0,92	0,81	0,89	0,85	2,56%	3,07%
Total	18.680.046.419	21.476.888.337	23.782.312.478	22.329.922.068	22.368.154.893	15.438.414.208	19.672.888.498	19.989.760.119	19.518.361.288	19.817.190.089							

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	5,681,437,197	5,696,549,098	6,057,312,814	7,548,680,926	7,350,216,941	4,581,122,025	5,150,421,863	5,675,384,818	6,422,831,905	7,005,433,616	0.81	0.90	0.94	0.85	0.95	5.82%	10.06%
Belanja Langsung	12,998,609,222	15,780,339,239	17,724,999,664	14,781,241,142	15,017,937,952	10,857,292,183	14,522,466,635	14,314,375,301	13,095,529,383	12,811,756,473	0.84	0.92	0.81	0.89	0.85	2.56%	3.07%
Total	18,680,046,419	21,476,888,337	23,782,312,478	22,329,922,068	22,368,154,893	15,438,414,208	19,672,888,498	19,989,760,119	19,518,361,288	19,817,190,089							

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun pertumbuhan dari anggaran belanja langsung dan tidak langsung mengalami naik turun akan tetapi realisasi dari anggaran tersebut mengalami kenaikan, yang menyebabkan rata-rata pertumbuhan realisasi lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan anggaran.

Tabel II-8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 Berdasarkan Program (Belanja Langsung)
Pemerintah Kota Surabaya

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10,846,294,670	13,707,839,137	14,260,415,087	11,478,624,179	11,046,891,845	9,132,390,248	12,714,312,100	11,290,197,157	10,221,094,801	9,338,559,265	0.84	0.93	0.79	0.89	0.85	-0.85%	-1.09%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,204,542,525	769,559,495	1,866,486,828	1,444,927,909	1,292,865,801	1,060,408,155	708,883,875	1,531,421,150	1,275,764,840	1,242,998,790	0.88	0.92	0.82	0.88	0.96	-9.67%	-4.64%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	284,918,610	901,453,981	918,280,668	715,414,386	583,671,400	261,914,940	740,944,375	845,628,469	635,663,255	472,585,295	0.92	0.82	0.92	0.89	0.81	4.82%	2.37%
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	298,623,684	139,925,580	92,539,044	188,385,586	140,158,950	115,200,990	128,256,955	90,988,025	149,265,525	129,723,700	0.39	0.92	0.98	0.79	0.93	-37.04%	-1.70%
Program Peningkatann dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	364,229,733	261,661,046	587,278,037	953,889,082	1,043,908,200	287,377,850	230,069,330	556,140,500	813,740,962	977,900,805	0.79	0.88	0.95	0.85	0.94	15.83%	20.54%
Total	12,998,609,222	15,780,439,239	17,724,999,664	14,781,241,142	14,107,496,196	10,857,292,183	14,522,466,635	14,314,375,301	13,095,529,383	12,161,767,855	0.84	0.92	0.81	0.89	0.86	0.98%	1.70%

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan untuk anggaran dan realisasi dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah mengalami kenaikan. Hal tersebut sedikit berbeda dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dimana rata-rata pertumbuhan anggaran lebih besar dari realisasi. Sedangkan 3 program lainnya mengalami penurunan.

Kota Surabaya dalam 5 (lima) tahun mulai 2016 – 2021 untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah kota Surabaya, antara lain:

a. Tantangan :

1. keberadaan dan kewenangan pengelola IPAL perkotaan;
2. tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan;
4. keberadaan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen lingkungan
5. kesadaran masyarakat terhadap energi baru terbarukan
6. tingkat pertumbuhan penduduk
7. Posisi Surabaya berada di hilir

b. Peluang

1. partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan
2. keberadaan SSW dan UPTSA
3. keberadaan instansi pelatihan SDM lingkungan dan lembaga pengujian udara
4. Ketersediaan energi terbarukan

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
-1	-2	-3	-4	-5
1	Prosentase Penurunan Beban Pencemar Air Limbah Industri (BOD, Cod, TSS)	1. Meningkatkan Pengawasan Pemantauan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 2. Meningkatkan Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup 3. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Pemantauan Lingkungan Hidup	1. Pengendalian beban pencemaran air limbah industri 2. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air 3. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan/inspeksi pengelolaan lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan	1. Penurunan beban pencemaran lingkungan 2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2	Prosentase Penurunan Beban Pencemar Air Limbah Domestik (Apartemen, Mall / Plaza) (BOD, TSS)			
3	Prosentase Penurunan Beban Pencemar air limbah Rumah Sakit (BOD, Cod, TSS)			
4	Prosentase Penurunan Beban Pencemar air Limbah Hotel (BOD, Cod, TSS)			
5	Prosentase Penurunan Emisi Udara sumber tidak bergerak pada industri (SO ₂ , NO ₂)			
6	Prosentase tingkat peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatkan pemulihan dan Pengetahuan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat sinkronisasi keterkaitan antara indikator kinerja dan sasaran renstra Kota Surabaya periode tahun 2011 – 2015 dengan sasaran renstra Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Lingkungan Hidup periode tahun 2011 – 2015.

Selain itu terdapat kontribusi capaian pelaksanaan renstra Kota Surabaya terhadap renstra Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Lingkungan Hidup berupa status mutu air kali-kali di Surabaya

memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap program dalam Renstra DLH Kota Surabaya dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan pola ruang RTRW dengan program Renstra DLH Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-10. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya (Tabel 4)

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pengembangan Sistem Persampahan : - Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara sampah B3 di lokasi kegiatannya, yang dilakukan secara sinergis dengan sistem pengelolaan sampah B3 secara regional dan nasional	-	penyediaan TPS Limbah B3 di masing-masing usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah B3	mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Kota Surabaya
2	Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah 1. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik perkotaan 2. Mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah pada industri besar dan menengah maupun industri kecil 3. Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan air limbah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 di lokasi industrinya	-	Penyediaan IPAL terpusat dan IPAL Komunal yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah kota		UP I Rungkut, UP II Kertajaya, UP III Tambak Wedi, UP V Tanjung Perak, UP XII Sambikerep, UP IX Ahmad Yani

Pada tabel di atas diketahui bahwa rencana struktur ruang daerah memiliki pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pembentukan Sistem dan Fungsi Perwilayahan: a. Pembentukan WP berdasarkan potensi dan permasalahan b. pembentukan struktur pelayanan dan sistem kegiatan pada setiap WP c. pengembangan WP sesuai dengan fungsi dan perannya			mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	
2	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air: a. pengembangan pemanfaatan air permukaan yang meliputi sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya; b. perlindungan dan pelestarian sumber air melalui konservasi kawasan lindung; d. peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; e. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; f. pengembangan sarana pengendali banjir yang didukung kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; g. pengendalian daya rusak air yang dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan h. penyediaan informasi sumber daya air yang meliputi informasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, dan lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya				
3	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan: a. pembangunan dan pemfasilitasan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah; b. pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu antarwilayah yang dikelola secara bersama; c. pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 d. pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengolahan sampah dan limbah B3; dan e. mengkoordinasi pengembangan sistem drainase di kawasan perkotaan.				

1.4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan SKPD

Tabel II-12. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS (Tabel 6)

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa belum ada dokumen KLHS terhadap pelayanan SKPD terutama DLH Kota Surabaya.

BAB III.ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1. Permasalahan Umum

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

Selain dari pada permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan.

3.1.2. Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan hidup. Yang menyebabkan hal tersebut menjadi permasalahan khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan di masing-masing instansi. Namun, permasalahan tersebut harus terus didalami dan diberikan solusi secara proporsional dan intens guna mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD.

Tabel III-1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD (tabel 7)

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN SKPD)	(DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Hasil Analisis gambaran pelayanan SKPD	Layanan Perijinan Lingkungan	-	1. database informasi lingkungan serta perizinan yang terintegrasi berbasis TIK 2. Sarana prasarana pendukung operasional	1. keberadaan dan kewenangan pengelola IPAL perkotaan 2. tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan	Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan lingkungan
	Pelayanan pencegahan pencemaran air	SPM			
	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak,	SPM			
	Penyediaan Informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa	SPM			
	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	SPM			
Hasil Analisis renstra provinsi	Pelayanan informasi status mutu air (100%)	SPM	1. Belum lengkapnya ketersediaan data inventarisasi potensi lingkungan hidup 2. Masih terbatasnya tenaga teknis (Jabatan Fungsional)	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Masih mahalnya teknologi pengolahan limbah 3. Belum terimplementasinya penegakan hukum berdasarkan UU 32/2009	Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas
	Pelayanan status mutu udara (100%)	SPM			
	Pelayanan informasi tindak lanjut pengaduan masyarakat (100)	SPM			
	Pelayanan rekomendasi dokumen lingkungan	Permendagri 54/2010			
Hasil Analisis renstra K/L	penurunan beban pencemar		1, tingginya potensi investasi di bidang sumber energi terbarukan 2. tersedianya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan	1. kecenderungan saat ini masih mengkonversi lahan pertanian dan hutan untuk pengembangan sumber energi terbarukan 2. otonomi daerah dan orientasi pembangunan yang bersifat sektoral	
	pengendalian kerusakan lingkungan hidup				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN SKPD)	(DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
	peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		lingkungan hidup 3. makin banyak masyarakat indonesia ikut serta dalam gerakan dukunmgan penanganan perubahan iklim danm gaya hidup ramah lingkungan	dan parsial mempersulit sinkronisasi kebijakan [pengelolaan lingkungan 3. penanganan isu sosial terkait persoalan dan bencana lingkungan masih supervisial akibat rendahnya pengetahuan dan kapasitas masyarakat	
Hasil telaahan RTRW			1. belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. tingginya tingkat pembangunan perkotaan 3. nilai ekonomi lahan yang cenderung meningkat	1. peningkatan kesadaran msasyarakat terhadap lingkungan 2. perubahan iklim yang ekstrim 3. semakin meningkatnya lahan kritis 4. tingginya tingkat pencemaran industri 5. tingginya tingkat alih fungsi lahan	
Hasil analisa KLHS			pengaruh perkembangan perkotaan yang pesat terhadap gangguan libngkungan hidup dan sejenisnya		

Dari tabel di atas diketahui bahwa setiap aspek kajian memiliki pengaruh terhadap faktor internal dan eksternal terhadap kewenangan-kewenangan SKPD.

3.2. Perumusan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel III-2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Tabel 8)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformatif perubahan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup	Penurunan beban pencemaran lingkungan	Perubahan budaya tingkah laku masyarakat	
2	Mengintegrasikan keanekaragaman hayati di lingkungan dan agenda ekonomi	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungan	
3	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencemaran lingkungan dari sektor industri, domestik dan kegiatan lain baik ke media lingkungan air, tanah dan udara	

Tabel di atas menjelaskan bahwa isu strategis didominasi oleh pengelolaan lingkungan terhadap air, tanah, dan udara dan pemanfaatan sumber daya alam serta budaya tingkah laku masyarakat.

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut

Tabel III-3. Visi, Misi, dan Program pemerintah Kota Surabaya (tabel 9)

Visi: SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI					
No	Misi dan Program		Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
-1	-2		-3	-4	-5
1.	Misi	4 Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota			
	Program	1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Tingginya partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan 2. Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan 3. Belum optimalnya kinerja infrastruktur pengelolaan air limbah dikawasan permukiman Pengendalian pencemaran lingkungan di DAS dan kawasan pesisir 4. Integrasi dan upaya percepatan rekomendasi lingkungan, perijinan terkait lingkungan 5. Perlu adanya dasar hukum terkait pedoman, norma, standar dan penegakan hukum antara lain terkait ijin lingkungan 6. Peningkatan peran laboratorium lingkungan hidup untuk pelayanan uji kualitas air, udara 7. Penyiapan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) 8. Sinergi dan integrasi antar stakeholder (antar instansi pemerintah, swasta dan antar wilayah) dalam rangka pengendalian mutu air baku 9. Kurang meratanya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup	1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan minimnya jabatan fungsional PPLHD 2. kurangnya pentaatan dari pelaku usaha terhadap ketentuan izin dan rekomendasi yang telah diterbitkan 3. Minimnya jumlah IPAL Komunal dan tidak adanya pemeliharaan IPAL Komunal yang telah terbangun	1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokasi usaha terhadap pentingnya perlindungan sumber mata air 2. tingginya pemahaman partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
2.	Misi	5 Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan			
	Program	1 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Tingginya konsumsi energi perkotaan dan belum didukung optimal oleh adanya pengembangan pemanfaatan energi alternatif dan perlu peningkatan upaya konservasi energy	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap energi baru terbarukan	

Tabel di atas menjelaskan bahwa visi dan misi DLH Kota Surabaya sudah tertuang dalam misi ke -4 dan ke-5 RPJMD Kota Surabaya tahun 2016 – 2021, dan diwujudkan dalam program dan kegiatan yang masing-masing memiliki permasalahan pelayanan yang dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendorong.

3.4. Telaahan Renstra K/L

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2016 - 2021 masih dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, kerusakan lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel III-4. Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya (tabel 10)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Penghambat	Pendorong
	Penurunan beban pencemaran lingkungan Pengendalian kerusakan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	- Semakin banyaknya jumlah industri dan pemukiman yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban pencemar sungai semakin menurun - Perlu peningkatan pengawasan pada jenis usaha senyampang dengan cepatnya pertumbuhan industri di Kota - semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih profesional	- Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi - Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum adanya jabatan fungsional PPLH - Permasalahan sosial terkadang menjadi faktor utama pengaduan dibandingkan dengan Permasalahan pencemaran	- Semakin tingginya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup - Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara SKPD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pada tabel di atas permasalahan pelayanan SKPD tertuang dalam sasaran jangka menengah renstra K/L yang masing-masing memiliki faktor penghambat dan pendorong.

Tabel III-5. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya (tabel 11)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya luasan lahan kritis terehabilitasi	Tingginya luasan lahan kritis akibat perubahan fungsi lahan	Sistem pengelolaan lahan masih sederhana dan kurangnya memperhitungkan dampak lingkungan	- Dukungan dari instansi/SKPD terkait - Peningkatan pengetahuan dan kesadaran petani
	Meningkatnya debit atau kapasitas pasok sumber mata air	Banyaknya sumber-sumber mata air yang hilang atau mengecil	Pemanfaatan lahan kurang mempertimbangkan daerah tangkapan sumber air	- Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokasi usaha terhadap pentingnya perlindungan sumber mata air - Pengawasan rekomendasi dan pelaksanaan pengawasan AMDAL
	meningkatnya penataan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industri	- Semakin banyaknya jumlah industri dan pemukiman yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban pencemar sungai semakin menurun - Perlu peningkatan pengawasan pada jenis usaha senyampang dengan cepatnya pertumbuhan industri di Kota - Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih profesional	- Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi - Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum adanya jabatan fungsional PPLH - Permasalahan sosial terkadang menjadi faktor utama pengaduan dibandingkan dengan permasalahan pencemaran	- Semakin tingginya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup - Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara SKPD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya upaya Penurunan emisi GRK	Tingginya intensitas penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) pada kendaraan bermotor, industri dan kegiatan lainnya berpotensi terhadap peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Rendahnya pemahaman penggunaan BPO	Semakin pahamnya masyarakat terhadap pengaruh GRK

Pada tabel di atas permasalahan pelayanan SKPD tertuang dalam sasaran jangka menengah renstra Provinsi yang masing-masing memiliki faktor penghambat dan pendorong.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 yang bertujuan untuk penataan ruang Kota Surabaya adalah mengembangkan ruang kota metropolitan berbasis perdagangan dan jasa sebagai pusat pelayanan Nasional dan Internasional yang berkelanjutan sebagai bagian dari KSN Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertasusila).

Tabel III-6. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya (tabel 12)

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Sistem Persampahan : Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara sampah B3 di lokasi kegiatannya, yang dilakukan secara sinergis dengan sistem pengelolaan sampah B3 secara regional dan nasional	1. adanya percepatan pelayanan perizinan yang tidak dibarengi oleh kemudahan persyaratan pengurusan izin 2. kurangnya jumlah pejabat fungsional Pengendali dampak lingkungan dan pengawas LH	1. tingginya tingkat pembangunan perkotaan 2. Masih adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan dari kegiatan/ usaha dan limbah rumah tangga 3. nilai ekonomi lahan yang cenderung meningkat	1. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 2. Integrasi dan upaya percepatan rekomendasi lingkungan, perijinan terkait lingkungan 3. tingginya tingkat alih fungsi lahan 4. adanya keterikatan nilai PROPER dengan bank penjamin dana bagi kegiatan/usaha
2	Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah 1. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik perkotaan 2. Mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah pada industri besar dan menengah maupun industri kecil 3. Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan air limbah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 di lokasi industrinya			

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa rencana tata ruang wilayah terkait tugas dan fungsi SKPD memiliki permasalahan pelayanan yang sama dengan diikuti oleh faktor pendorong dan penghambat.

Tabel III-7. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya (tabel 13)

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanggulangan penurunan kualitas air dari kegiatan pertanian sebenarnya tidak signifikan karena luas ruang pertanian kecil, selain itu program ini harusnya sudah terintegrasi pada program peningkatan daya saing pertanian kota, serta konservasi sumber daya air di perkotaan, misalnya : program perbaikan sungai/normalisasi fungsinya	arah kebijakan : Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku permasalahan : Kota Surabaya secara geografis berada di hilir yang berakibat terakumulasinya pencemaran air	1. belum tersedianya IPAL komunal skala kota yang mengelola air limbah domestik dan pemukiman 2. mahalnya teknologi solar cell termasuk pemeliharaannya 3. tingginya konsumsi energi fosil yang cadangannya semakin tipis membuat	1. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 2. adanya pembangkit energi tenaga gas metan dari sampah TPA benowo dan adanya rencana pembangunan Pembangkit listrik tenaga sampah berupa gasifier 3. adanya rencana pembangunan IPAL terpusat skala kota
2	Inovasi pemenuhan sumber air baru yang terintegrasi dengan program pembangunan sanitasi	arah kebijakan : Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku permasalahan : Kota Surabaya secara geografis berada di hilir yang berakibat terakumulasinya pencemaran air		
3	Integrasi mitigasi ke dalam kebijakan beberapa sektor, terutama: a. pengelolaan persampahan dan limbah, b. transportasi, c. penyediaan air bersih	arah kebijakan : Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan pemukiman permasalahan : terbatasnya SDM dan pejabat fungsional pengawas dan pengendali dampak lingkungan		
4	Penetapan kawasan industri, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pengkajian pengembangan energi alternatif, penetapan titik titik terminal bahan baku di pinggir kota perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan sumber daya manusia	arah kebijakan : Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota permasalahan : sumber daya energi terbarukan yang cukup dan layak di Kota Surabaya menurut hasil kajian adalah berupa energi surya		
5	Pengintegrasian teknologi pertanian perkotaan dengan program-program sanitasi dan peningkatan kualitas lingkungan	arah kebijakan : Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan pemukiman permasalahan : terbatasnya SDM dan pejabat fungsional pengawas dan pengendali dampak lingkungan		
6	Pemantapan konsep ekodrainase	arah kebijakan : Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku permasalahan : Kota Surabaya secara geografis berada di hilir yang berakibat terakumulasinya pencemaran air		

Program kota yang diturunkan menjadi program SKPD dalam renstra SKPD telah dianalisa dalam dokumen kajian Lingkungan hidup strategis pada tahap rancangan awal RPJMD alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD kota Surabaya 2016-2021 yang telah disahkan menjadi perda.

Perumusan program dan RPJMD telah mempertimbangkan tugas dan fungsi SKPD (pelayanan SKPD) eksisting yang mana rumusan program yang dimaksud merupakan salah satu acuan dalam perumusan SKPD.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dinilai berdasarkan beberapa kriteria dengan nilai sebagai berikut :

Tabel III-8. Nilai Kriteria (tabel 15)

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10
1	Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan	20	10	15	10	15	25	95
3	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap energi baru terbarukan	20	10	5	10	15	25	85
5	Tidak strategisnya Posisi Surabaya berada di hilir yang berakibat terakumulasinya pencemaran air	20	10	15	10	15	25	95
6	Sudah adanya SSW yang menaungi perijinan satu pintu	20	10	15	10	15	25	95
7	Tingginya partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan	20	10	20	10	15	25	100
9	Semakin banyaknya keberadaan instansi pelatihan SDM lingkungan dan lembaga pengujian udara	20	10	15	10	15	25	95
10	Semakin tingginya ketersediaan energi terbarukan	20	10	15	10	15	20	90
11	Masih belum optimalnya Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan lingkungan	20	10	20	10	15	25	100
12	Masih belum optimalnya Sarana prasarana pendukung operasional	20	10	15	10	15	25	95
13	Masih belum tersedianya database informasi lingkungan serta perizinan yang terintegrasi berbasis TIK	20	10	20	10	15	25	100
14	Masih kurangnya Kemampuan penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi terbarukan	20	10	15	10	15	10	80

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
15	Tersedianya Dasar hukum /kebijakan dan kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan LH dan penerbitan izin TPS LB3 dan Pengumpulan LB3 skala kota	20	10	20	10	15	25	100
16	Tersedianya SOP pelayanan perizinan dan dokumen Lingkungan Hidup	20	10	15	10	15	25	95
17	Tercapainya Jumlah Ijin yang di terbitkan	20	10	20	10	15	25	100
18	Telah adanya Stasiun monitoring udara ambien	20	10	15	10	15	20	90

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021 (Renstra DLH 2016 - 2021) dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kota Surabaya, dapat dirumuskan 3 (tiga) isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:

1. Tingginya partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan

Pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaan lingkungan merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan sumberdaya. Ada semacam kesepakatan atau persamaan pandangan dalam masyarakat Surabaya bahwa “Peran Masyarakat” menjadi kunci utama. Dalam sistem pengelolaan ini masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimiliki, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya, serta membuat keputusan demi kesejahteraan mereka.

Tingginya kesadaran dan kepedulian masyarakat Surabaya pada upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup bisa dilihat dari Jumlah Bank Sampah yang terdapat di 302 lokasi (dari Buku Adipura Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2015), serta Surabaya berkali-kali mendapatkan penghargaan Adipura Kencana. Kalau hanya mengandalkan peran Pemerintah Kota Surabaya, maka Surabaya tidak akan bisa menerima Adipura Kencana, karena untuk menjaga kebersihan lingkungan sampai ke kampung-kampung, semua merupakan partisipasi warga Surabaya.

2. Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan

Aspek lingkungan yang wajib ditaati oleh pelaku usaha/kegiatan adalah ketaatan terhadap pelaporan dokumen lingkungan yang dimiliki, ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air, ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara, dan ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3 yang dimiliki. Dalam rangka menilai tingkat ketaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan, Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan tersebut melalui dokumen lingkungannya. Dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Kota Surabaya terhadap dokumen lingkungan berupa dokumen Amdal, UKL-UPL, SPPL, dan Izin Lingkungan masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan dan pelaku usaha yang belum rutin melaporkan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti yang terdapat dalam dokumen lingkungan. Selain itu juga terdapat pelaku usaha yang sudah melakukan beberapa kewajiban terhadap lingkungan tapi belum melakukan tindak lanjutnya, yakni pelaporan semester. Dari 60 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan di Kota Surabaya, rata-rata usaha/kegiatan masih terdapat beberapa usaha/kegiatan yang terkendala dengan pengelolaan limbah cair, pengelolaan udara/emisi, serta pengelolaan limbah B3. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pada umumnya usaha/kegiatan masih belum melakukan pengelolaan lingkungan seperti belum dilakukan pengelolaan limbah cair, pengelolaan kualitas udara, dan pengelolaan limbah B3 serta pelaporan enam bulanan yang sudah diisyaratkan pada dokumen lingkungan.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap energi baru terbarukan

Makin berkurangnya ketersediaan sumber daya energi fosil, khususnya minyak bumi, yang sampai saat ini masih merupakan tulang punggung dan komponen utama penghasil energi listrik di Indonesia, serta makin meningkatnya kesadaran akan usaha untuk melestarikan lingkungan, menyebabkan kita harus berpikir untuk mencari alternatif penyediaan energi listrik yang memiliki karakter;

1. dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian energi fosil, khususnya minyak bumi
2. dapat menyediakan energilistrik dalam skala lokal regional

3. mampu memanfaatkan potensi sumber daya energi setempat, serta
4. cinta lingkungan, dalam artian proses produksi dan pembuangan hasil produksinya tidak merusak lingkungan hidup disekitarnya.

Sistem penyediaan energi listrik yang dapat memenuhi kriteria di atas adalah sistem konversi energi yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, seperti: matahari, angin, air, biomas dan lain sebagainya.

Surabaya memiliki sumber daya energi terbarukan berupa matahari, sedangkan seperti angin, air dan biomassa sangat sedikit sekali. Untuk menggunakan sumber energi matahari pun membutuhkan rangkaian alat solar cell yang harganya masih relative mahal dibanding harga listrik dari PLN, oleh karena itulah pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi sangat jarang diimplementasikan oleh masyarakat Surabaya.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, visi yang dicapai untuk memberikan pelayanan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah " Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang Berkualitas dan Berkelanjutan".

Permasalahan lingkungan hidup sebagai dampak negatif kegiatan pembangunan harus diselesaikan dengan upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya perlu merumuskan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dapat mengatur keutuhan unsur-unsur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan upaya pengendalian lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, demokrasi lingkungan, dan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif melalui misi:

1. "Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berkualitas untuk memantapkan Daya Dukung Kota berbasis ekologi"
2. "Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berkelanjutan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup bagi generasi mendatang"
3. "Memantapkan tata kelola pemerintahan"

4.1.1. Perumusan visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam waktu kurun 5 tahun yang akan datang.

Tabel IV-1. Tabel perumusan isu strategis terhadap permasalahan pembangunan daerah (tabel 17)

No	Isu Strategis	Isu Strategis		Isu Strategis		Isu Strategis	
		1		2		3	
		Tingginya partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan		Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap energi baru terbarukan	
1	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;	v	Perwujudan Visi	v	Perwujudan Visi	v	Perwujudan Visi
2	Upaya pelestarian lingkungan;	v		v		v	
3	Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga;	v		v		—	
4	Pengelolaan dan pengawasan limbah industri dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);	v		v		—	
5	Adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim	—		—		v	
6	Konservasi energi dan pengembangan energi alternatif.	—		—		v	
7	Penyediaan infrastruktur yang berbasis ekologi.	v		v		—	
8	Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan	v		v		v	

Tabel di atas menunjukkan bahwa tiap – tiap permasalahan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan isu strategis SKPD dengan visi SKPD.

4.1.2 Pokok visi dan penjelasan visi

Tabel IV-2. Lingkungan Hidup Kota Surabaya (tabel 18)

Perumusan Visi dan Misi Dinas

Perwujudan Visi	Pokok Visi	Pernyataan Visi
Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer meliputi makan, minum , perumahan sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan , rasa aman , dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial , ekonomi dan budaya
	Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan , kemampuan, kesejahteraan dan moto hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Tabel IV-3. Tabel penjelasan visi (tabel 19)

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer meliputi makan, minum, perumahan sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial, ekonomi dan budaya
	Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan moto hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

4.1.3 Perumusan Misi

Visi dan pokok-pokok visi yang telah diperoleh, selanjutnya pokok-pokok visi disandingkan dengan stakeholder pembangunan/layanan terkait dengan visi tersebut ditandai dan dijelaskan sebagai rincian misi.

Tabel IV-4. Perumusan Misi (tabel 20)

N o.	Visi	Pokok-pokok visi	Stakeholder layanan								Misi
			SKPD lain		Pengguna layanan		Pelaku Ekonomi		Lainnya		
			(√)	Rincian misi	(x)	-	(√)	Rincian misi	(√)	Rincian misi	
1	Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	(√)	untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas memerlukan dukungan dari pihak Dinas terkait	(x)		(√)	diperlukan ketaatan dalam memenuhi IPPLH (Izin perlindungan dan pengelolaan LH)	(x)		Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berkualitas untuk memantapkan Daya Dukung Kota berbasis ekologi
			(√)	perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya	(x)		(√)	diperlukan ketaatan dalam memenuhi IPPLH (Izin perlindungan dan pengelolaan LH)	(x)		Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berkelanjutan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup bagi generasi mendatang
			(x)		(√)	diperlukan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang saling terintegrasi dan tepat waktu	(√)	diperlukan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang saling terintegrasi dan tepat waktu	(x)		Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
2		Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	(√)	untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas memerlukan dukungan dari pihak Dinas terkait	(x)		(√)	diperlukan ketaatan dalam memenuhi IPPLH (Izin perlindungan dan pengelolaan LH)	(x)		Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berkualitas untuk memantapkan Daya Dukung Kota berbasis ekologi
			(√)	perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya	(x)		(√)	diperlukan ketaatan dalam memenuhi IPPLH (Izin perlindungan dan pengelolaan LH)	(x)		Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berkelanjutan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup bagi generasi mendatang
			(x)		(√)	diperlukan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang saling terintegrasi dan tepat waktu	(√)	diperlukan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang saling terintegrasi dan tepat waktu	(x)		Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel di atas setiap visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki pengaruh terhadap stakeholder layanan baik dari SKPD lain, pengguna layanan, dan pelaku ekonomi.

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

4.2.1 Perumusan Tujuan

Visi dan Misi Kota untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, dimana Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup :

- (1) Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air;
- (2) Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi;
- (3) Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif;
- (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- (5) Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik;

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada sasaran kota yang tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021. Ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan antara dokumen Renstra dengan dokumen RPJMD Kota dimana diharapkan tujuan SKPD akan memberikan kontribusi bagi ketercapaian sasaran skala kota.

4.2.1 Perumusan Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup :

- (1) Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air
- (2) Meningkatkan upaya penilaian penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha
- (3) mengoptimalkan pemulihan kualitas lingkungan dalam memanfaatkan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan
- (4) Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan yang mendukung pengelolaan lingkungan

- (5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
- (6) Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel 4.4 berikut.

Sasaran strategis SKPD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tabel IV-5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan Indeks Kualitas Udara Ambien	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan	50%	60%	70%	80%	95%
2.	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	Meningkatkan upaya penilaian penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha	10 KU	10 KU	10 KU	10 KU	10 KU
3.	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	mengoptimalkan pemulihan kualitas lingkungan dalam memanfaatkan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan	persebaran lokasi yang memanfaatkan energi baru terbarukan dan efisiensi energi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
		Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif		persebaran lingkungan yang mengembangkan dan memanfaatkan energi alternatif yang dilakukan	1 lingkunga	1 lingkunga	1 lingkunga	1 lingkunga	1 lingkunga

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan	Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan yang mendukung pengelolaan lingkungan	Tingkat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	71%	72%	73%	74%	75%
5.	Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Perumusan Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Strategi Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial
- b) Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient
- c) Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman
- d) Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku

Keempat arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** dengan indikator:

- a) Tingkat kualitas air limbah industri BOD
- b) Tingkat kualitas air limbah industri COD
- c) Tingkat kualitas air limbah industri TSS.
- d) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit BOD
- e) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit COD
- f) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit TSS
- g) Tingkat kualitas air limbah Domestik BOD

- h) Tingkat kualitas air limbah Domestik TSS
- i) Tingkat kualitas air limbah Hotel BOD
- j) Tingkat kualitas air limbah Hotel COD
- k) Tingkat kualitas air limbah Hotel TSS
- l) Tingkat kualitas Udara Emisi di Industri SO₂
- m) Tingkat kualitas Udara Emisi di Industri NO₂

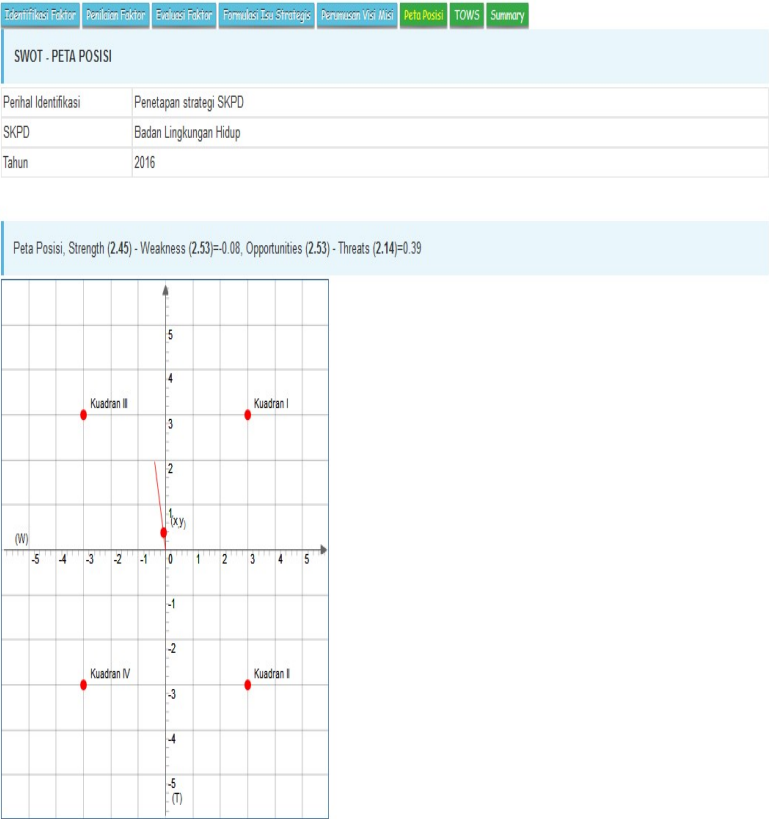
Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.

Indikator dari Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan adalah Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi pada saat perumusan isu strategis serta posisi strategi pada kuadran III (ditunjukkan dalam gambar 4.1), maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Menerapkan dan mengembangkan manajemen pengelolaan limbah serta menyediakan fasilitas pengelolaan limbah B3
2. melakukan pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan
3. Melakukan pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
4. Meningkatkan mengembangkan dan menerapkan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan
5. melakukan pengembangan dan penetapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati

Gambar 4.1
Posisi Kuadran Strategi



Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Agar strategi yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan optimal, maka perlu dilakukan analisis SWOT terhadap potensi – potensi dan faktor – faktor yang mempengaruhi baik dari eksternal maupun internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Hasil analisis SWOT yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel IV-6. Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Peluang :	Tantangan:
Faktor Internal	1. partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan 2. keberadaan SSW 3. Kegiatan Usaha yang memerlukan pelayanan Laboratorium Lingkungan 4.keberadaan instansi pelatihan SDM lingkungan dan lembaga pengujian udara 5.ketersediaan energi terbarukan	1. keberadaan dan kewenangan pengelola IPAL perkotaan 2. tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan 3. peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan 4.keberadaan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen lingkungan 5.kesadaran masyarakat terhadap energi baru terbarukan 6.tingkat pertumbuhan penduduk 7.Kebijakan Pemerintah Pusat terkait retribusi ijin gangguan 8.Posisi Surabaya berada di hilir
Kekuatan :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
1. Dasar hukum /kebijakan dan kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan LH dan penerbitan izin TPS LB3 dan Pengumpulan LB3 skala kota 2. Laboratorium air yang telah tersertifikasi dan terakreditasi 3. Stasiun monitoring udara ambien 4.SOP pelayanan perizinan dan dokumen Lingkungan Hidup 5. Jumlah Ijin yang di terbitkan 6. Kontribusi PAD yang bersumber dari retribusi	1. Menerapkan dan mengembangkan manajemen pengelolaan limbah serta menyediakan fasilitas pengelolaan limbah B3 2.Meningkatkan mengembangkan dan menerapkan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan 3.Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan lingkungan	1. Meningkatkan Upaya penurunan emisi GRK 2. Melakukan pengembangan media komunikasi dan fasiitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Kelemahan:	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
1. Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan lingkungan 2.Sarana prasarana pendukung operasional 3.database informasi lingkungan serta perizinan yang terintegrasi berbasis TIK 4.Kemampuan penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi terbarukan 5.SOP pengawasan dan penindakan pencemaran lingkungan 6.Laboratorium udara 7. master plan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan energi kota surabaya 8.ketepatan waktu pelayanan perizinan	1. Memberikan pembinaan dan dukungan pada masyarakat pemerhati dan pengelola lingkungan dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam 2.Meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati 3. melakukan pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan 4. Meningkatkan penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan	1. Menyediakan sarana dan prasarana peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik2 2. melakukan pengembangan dan penetapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan hasil analisa SWOT, selanjutnya perlu dilakukan analisis terhadap ketepatan korelasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan agar strategi dan kebijakan yang ditetapkan dapat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun hasil dari analisis tersebut adalah Tabel IV-7 berikut.

Tabel IV-7. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

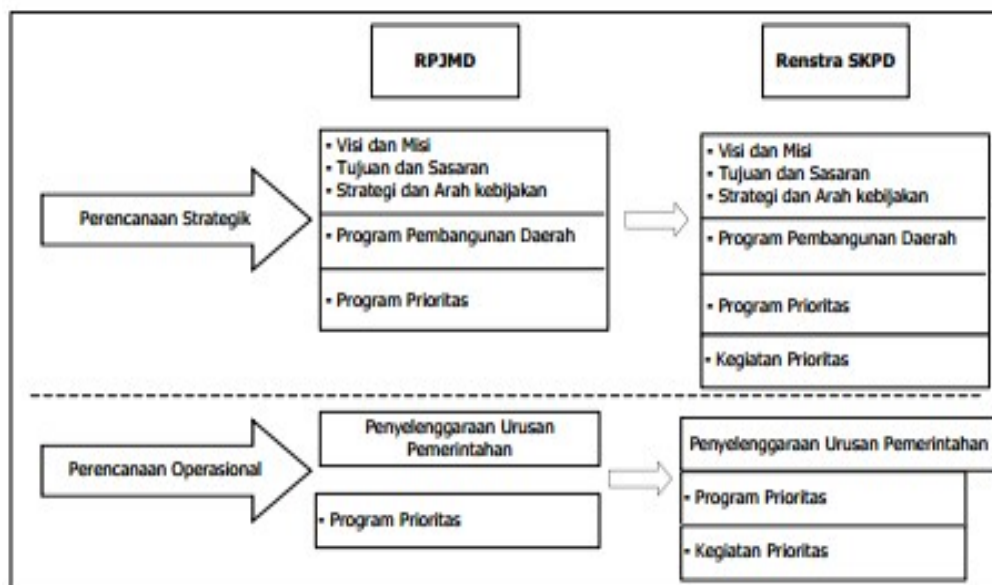
VISI : Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang Berkualitas dan Berkelanjutan			
MISI I : Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berkualitas untuk memantapkan Daya Dukung Kota berbasis ekologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air	1. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	1. Menerapkan dan mengembangkan manajemen pengelolaan limbah serta menyediakan fasilitas pengelolaan limbah B3	Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
		2. melakukan pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan	
		3. Melakukan pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	
		4. Meningkatkan mengembangkan dan menerapkan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan	
		5. melakukan pengembangan dan penetapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
		6. Meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati	

lanjutan tabel IV-4

MISI II : Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berkelanjutan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup bagi generasi mendatang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	mengoptimalkan pemulihan kualitas lingkungan dalam memanfaatkan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan	1.Meningkatkan penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan	Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah
Tujuan 2 Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Meningkatkan upaya penilaian penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	1. Meningkatkan Upaya penurunan emisi GRK	Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota
MISI III : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan yang mendukung pengelolaan lingkungan	1.Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan lingkungan 2. Menyediakan sarana dan prasarana peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik2	1. Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu 2. Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (Surabaya Single Window

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance* yang berorientasi pada hasil, dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan prioritas dalam RPJMD serta visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Gambar V-1. Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel V-1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan	1.1.2.05.03	Program Pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	Peningkatan ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	40%	50%	9.059.084.583	60%	9.476.469.54	70%	10.498.611.6	80%	12.622.175.685	95%	13.7278.082	95%	55.383.945.549		
			1.1.2.05.03.0001	Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen terkait lingkungan hidup yang disusun	1 dokumen	1 dokume n	449.321.027	1 dokume n	470.351.748	1 dokume n	521.685.421	1 dokume n	627.352.351	1 dokume n	682.966.014	5 dokume n	2.751.676.561		
			1.1.2.05.03.0002	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah lokasi pemantauan Kota Sehat/ Adipura	1 dokumen	1 dokume n	275.855.062	1 dokume n	288.207.426	1 dokume n	318.735.547	1 dokume n	382.610.197	1 dokume n	415.125.927	5 dokume n	1.680.534.159		
			1.1.2.05.03.0003	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah laporan monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	1 laporan	1 laporan	630.030.367	1 laporan	655.675.015	1 laporan	722.466.218	1 laporan	864.256.619	1 laporan	934.148.876	5 laporan	3.806.577.095		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			1.1.2.05.03.0004	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	161 kali	161 kali	1.933.091.326	161 kali	2.071.695.980	161 kali	2.71.695.980	161 kali	2.879.624.246`	161 kali	3.201.050.402	805 kali			
			1.1.2.05.03.0005	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah peserta pelaksanaan pendidikan lingkungan	500 peserta	500 peserta	242.972.115	500 peserta	255.215.808	500 peserta	284.211.085	500 peserta	343.352.687	500 peserta	375.944.626	2500 peserta	1.501.696.321		
			1.1.2.05.03.0006	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	75 kasus	20 kasus	260.112.103	20 kasus	270.806.094	20 kasus	298.480.879	20 kasus	357.128.587	20 kasus	`386.065.822	100 kasus	1.572.593.484		
			1.1.2.05.03.0007	Penanggulan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penanggulan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	2 dokume n	491.906.879	2 dokume n	513.098.296	2 dokume n	566.557.945	2 dokume n	678.967.359	2 dokume n	735.319.659	10 dokume n	2.985.850.138		
			1.1.2.05.03.0008	Pendukung Inventarisasi dan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pendukung inventarisasi dan penataan lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	2 dokume n	292.500.818	2 dokume n	305.322.712	2 dokume n	337.476.201	2 dokume n	404.739.160	2 dokume n	438.877.395	10 dokume n	1.778.916.287		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			1.1.2.05.03.00 09	Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah sampel untuk pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang diuji dan dianalisa	614 sample	218 sample	1.303.615.211	218 sample	1.350.039.388	218 sample	1.480.873.748	218 sample	1.764.468.465	218 sample	1.899.011.945	1090 sample	7.798.008.757		
			1.1.2.05.03.00 11	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren dan Eco Campuss	300 orang	300 orang	569.666.494	300 orang	589.201.87	300 orang	646.213.725	300 orang	766666.7831	300 orang	829.167.529	1500 orang	3.403.957.456		
			1.1.2.05.03.00 12	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah laporan peningkatan kualitas lingkungan hidup	193 laporan	193 laporan	1.072.849.080	193 laporan	158,56	193 laporan	178,91	193 laporan	202,04	193 laporan	228,35	965 laporan	1.500.821.214		
Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan	mengoptimalkan pemulihan kualitas lingkungan dalam memanfaatkan energi alternatif terbarukan	persebaran lokasi yang memanfaatkan energi baru terbarukan dan efisiensi energi	1.2.2.05.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	29 Unit	33 Unit	705.642.267	37 unit	725.799.967	47unit	72.078.861	45unit	940.179.585	49 unit	1.010.890.333	49 unit	4.174.591.013		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
pemanfaatan energi alternatif	dan ramah lingkungan				terbarukan															
					Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	4 lingkunagn	6 lingkungan		8 lingkungan		10 lingkungan		12 lingkungan		14 lnkungan		14 lnkungan			
		persebaran lingkungan yang mengembangkan dan memanfaatkan energi alternatif yang dilakukan	1.2.2.05.01.0001	Kegiatan :Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	Jumlah Perusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	1 unit	1 unit	705.642.267	1 unit	725.799.967	1 unit	72.078.861	1 unit	940.179.585	1 unit	1.010.890.333	5 unit	4.174.591.013		
	Meningkatkan upaya penilaian penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha	1.2.2.05.02	Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	113 ku	114 ku	543.614.217	124 ku	573.807.472	134 ku	640.385.444	144 ku	774.794.998	154 ku	847.556.555	154 ku	3.380.158.686		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			1.2.2.05.02.0001	Kegiatan : Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	1 dokumen	1 dokume n	543.614.217	1 dokume n	573.807.472	1 dokume n	640.385.444	1 dokume n	774.794.998	1 dokume n	847.556.555	5 dokume n	3.380.158.686		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan yang mendukung pengelolaan lingkungan	Tingkat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	2.1.2.03.08	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	70%	72%	861.862.134	74%	902.594.889	76%	1.001.070.543	78%	1.204.197.014	80%	1.310.663.221	80%	5.280.387.802		
			2.1.2.03.08.0006	Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan	Jumlah ijin gangguan dan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	0 berkas	500 berkas	1.318.274.779	500 berkas	1.377.072.313	500 berkas	1.524.832.724	500 berkas	1.830.780.329	500 berkas	1.990.357.757	2500 berkas	8.041.317.903		
			2.1.2.03.08.0007	Pelayanan Perijinan Pembuangan Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	0 izin	26 izin	384.374.58	26 izin	403.195.873	26 izin	447.452.253	26 izin	538.665.602	26 izin	586.168.731	130 izin	2.359.857.047		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			2.1.2.03.08.00 08	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	0 berkas	30 berkas	335.106.042	30 berkas	351.176.962	30 berkas	389.945.578	30 berkas	469.490.566	30 berkas	511.822.099	150 berkas	2.057.54.211		
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	2.2.2.02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	1.413.865.777	100%	1.472.596.257	100%	1.626.529.003	100%	1.949.996.036	100%	2.116.652.015	100%	6146.927.370		
					Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.2.2.02.02.00 05	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	100%	100%	398.336.098	100%	415.983.628	100%	460.574.469	100%	554.185.233	100%	603.632.288	100%	2.432.711.716		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp)	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	-	72%	1.015.529.679	74%	1.056.612.629	76%	1.165.954.533	78%	1.395.810.083	80%	1.513.019.726	80%	6.146.927.370		
			2.2.2.02.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	0 jenis	9 jenis	1.015.529.679	9 jenis	1.056.612.629	9 jenis	1.165.954.533	9 jenis	1.395.810.083	9 jenis	1.513.019.726	45 jenis	6.146.927.370		
	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	60%	100%	148.041.504	100%	156.007.062	100%	173.849.083	100%	210.060.482	100%	229.463.935	100%	917.422.067		
			2.1.2.01.02.0006	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis		9 Dokumen	148.041.504	9 Dokumen	156.007.062	9 Dokumen	173.849.083	9 Dokumen	210.060.482	9 Dokumen	229.463.935	9 Dokumen	917.422.067		

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

A. Rencana program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD Tahun 2016-2021 adalah :

1. Misi 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota, dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota.

Urusan : Lingkungan Hidup

Program : Program Pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan

Kegiatan :

- 1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- 2) Pemantauan Kualitas Air Laut di kawasan Pesisir dan laut
- 3) Pelaksanaan *car free day*
- 4) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)
- 6) Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah
- 7) Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
- 8) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
- 9) Peningkatan Pelayanan Perijinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 10) Operasional dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
- 11) Pengawasan dan Pengendalian dampak Lingkungan .

2. Misi 5 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan, untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi

Urusan : Lingkungan Hidup

Program : Pengembangan dan pemanfaatan energy alternative

Kegiatan : pengusahaan dan pengembangan energy alternative

Program : Upaya Konservasi energy

Kegiatan : pembinaan dan pengusahaan konservasi energi

3. Misi 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaksudkan untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK

Urusan : Lingkungan Hidup

Program : Pelayanan perizinan dan Non Perizinan

Kegiatan :

- 1) Analisa pencegahan dampak lingkungan
- 2) Pelayanan perizinan pembuangan air limbah
- 3) Peningkatan pelayanan perizinan dan pengawasan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3

Program : Perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan : penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

Program : Perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan : penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

Program : Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan : penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah`

Program : pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan

Kegiatan : pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

B. Indikator kinerja

Indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas udara ambien
2. Peningkatan kualitas air permukaan
3. Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku kegiatan usaha terhadap pengelolaan lingkungan
4. Persebaran lokasi yang memanfaatkan energi baru terbarukan dan efisiensi energi
5. Persebaran lingkungan yang mengembangkan dan memanfaatkan energi alternatif yang dilakukan
6. Tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha
7. Tingkat pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan

C. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah pemangku kepentingan Lingkungan hidup termasuk aparatur, pelaku kegiatan/usaha, lembaga, masyarakat dan para pelajar.

D. Pendanaan Indikatif

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016-2021 mendapatkan dana dari APBD Kota Surabaya. Hal tersebut termuat dalam Tabel V-1.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD

Gambar VI-1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (tabel 26)

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan kualitas udara ambien	83,35	84	84,25	84,5	84,75	85	85,25
2	peningkatan kualitas air permukaan	51,08	51,48	51,88	52,28	52,68	53,08	53,48
3	Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan	29%	40%	50%	60%	70%	80%	95%
4	persebaran lokasi yang memanfaatkan energi baru terbarukan dan efisiensi energi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi
5	persebaran lingkungan yang mengembangkan dan memanfaatkan energi alternatif yang dilakukan	1 lingkungan	1 lingkungan	1 lingkungan	1 lingkungan	1 lingkungan	1 lingkungan	1 lingkungan
6	tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha		10 KU	10 KU	10 KU	10 KU	10 KU	50 KU
7	Tingkat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu diikutsertakan pada penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak hanya menunjukkan kemampuan terhadap besarnya penyerapan atau realisasi anggaran seperti persepsi yang selama ini. Indikator kinerja Utama yang ditetapkan harus dapat mendiskripsikan dan menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, serta menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Fokus Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang

ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan komponen SPM Bidang lingkungan Hidup, maka IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang ditetapkan dan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja tahunan.

PENUTUP

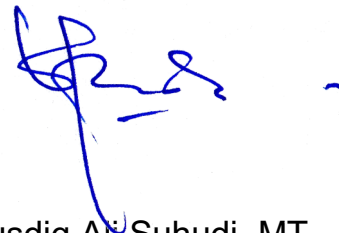
Memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kepala SKPD menyampaikan rancangan RENSTRA SKPD kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota sebagai bahan masukan penyusunan rancangan akhir Rancangan Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan dokumen- dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Surabaya

Dengan menggunakan RENSTRA SKPD tahun 2016 - 2021 sebagai acuan pembuatan RENJA SKPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan secara sinergis untuk menuju Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang lebih baik sebagai kota jasa perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan lingkungan yang dititik beratkan pada pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di darat, laut dan udara.

Selanjutnya, dalam hal terdapat perbedaan substansi antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dengan dokumen anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang telah disahkan (DPPA), maka dokumen anggaran yang telah disahkan tersebut digunakan sebagai rencana RENJA Dinas Lingkungan Hidup.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. Musdiq Ali Suhudi, MT
Pembina Tingkat I
NIP 19671007 199403 1 006